



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN VEKTOR NYAMUK
PENYEBAB PENYAKIT MENULAR PADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Bangka Barat terdapat vektor nyamuk yang berpotensi dapat menularkan penyakit endemis seperti Malaria, Demam Berdarah Dengue, Filariasis, Demam Chikungunya, *Japanese Encephalitis* serta beberapa penyakit lainnya;
- b. bahwa penyakit menular yang bersumber dari nyamuk cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa, sehingga Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah endemis penyakit menular yang bersumber dari nyamuk;
- c. bahwa salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi penyakit menular yang bersumber dari nyamuk adalah melalui pengendalian perkembangbiakan nyamuk pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat dengan memberantas nyamuk dan jentik nyamuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Vektor Nyamuk Penyebab Penyakit Menular Pada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN VEKTOR NYAMUK PENYEBAB PENYAKIT MENULAR PADA MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dengan cara melakukan pemberantasan sarang nyamuk, jentik dan nyamuk.
6. Penyakit Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit plasmodium antara lain plasmodium malariae, plasmodium vivax, plasmodium falcifarum, plasmodium ovale yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop yang ditularkan melalui gigitan nyamuk malaria *Anopheles* dan *Culex*.
7. Kasus Malaria positif adalah seseorang dengan hasil pemerisaan sediaan darah positif malaria berdasarkan pengujian mikroskopis ataupun *rapid diagnostic test* (RDT).
8. Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang di sebabkan oleh virus Dengue dan di tularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti*.

9. Penyakit Demam Chikungunya adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Chikungunya (CHIKV) yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* yang ditandai dengan demam mendadak > 38,5 derajat celsius dan nyeri persendian hebat dan atau dapat disertai ruam (*rash*).
10. Penyakit Filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening dan ditularkan oleh nyamuk *Mansonia*, *Anopheles*, *Culex* dan *Aedes*.
11. Penyakit *Japanese Encephalitis* adalah penyakit infeksi yang menyerang susunan syaraf pusat (otak), mengakibatkan radang otak mendadak yang disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh nyamuk *Culex*.
12. Nyamuk *Aedes aegypti* adalah jenis nyamuk yang memiliki ciri-ciri berbadan kecil berbintik hitam putih yang menggigit pada pagi hari antara jam 06.00 sampai dengan jam 10.00 dan sore hari pada jam 16.00 sampai dengan jam 18.00, dengan radius terbang 100 (seratus) meter yang dapat menularkan penyakit Demam Berdarah Dengue, demam chikungunya, dan *Japanese Encephalitis*.
13. Nyamuk *Aedes albopictus* adalah nyamuk yang juga dapat menularkan penyakit Demam Berdarah Dengue dan chikungunya yang mempunyai kesamaan ciri dengan nyamuk *Aedes aegypti* dan hidup di kebun .
14. *Anopheles* adalah nyamuk penular penyakit malaria menggigit biasanya dilakukan malam hari dan hidup di tempat genangan air yang kotor dan berhubungan langsung dengan tanah.
15. *Culex* adalah nyamuk yang dapat menularkan penyakit kaki gajah (filariasis) dan *Japanese Encephalitis* berkembang biak di tempat kotor dan rawa-rawa.
16. Tatanan Masyarakat adalah tempat atau lokasi termasuk kantor/tempat kerja, tempat umum, institusi pendidikan, rumah tangga, tempat ibadah, sarana olah raga dan sarana kesehatan yang menjadi sasaran pengendalian nyamuk *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Anopheles* dan *Culex*.
17. Tempat Umum adalah semua tempat selain kantor/tempat kerja, institusi pendidikan, rumah tangga, tempat ibadah, sarana olah raga dan sarana kesehatan yang menjadi sasaran pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, seperti : Pasar, Hotel, Terminal, Pelabuhan, Stasiun, dan lain-lain.

18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
19. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya di singkat PSN adalah kegiatan memberantas jentik nyamuk ditempat berkembangbiaknya baik dengan cara kimia yaitu dengan larva sida, biologi dengan memelihara ikan pemakan jentik.
20. Menguras, Menutup dan Mengubur yang selanjutnya disingkat 3-M adalah salah satu proses kegiatan dalam pengendalian penyakit yang bersumber dari nyamuk.
21. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes aegypti*, *Anopheles*, *Culex* dan *Aedes albopictus* oleh Petugas Kesehatan untuk mengetahui ada atau tidaknya jentik nyamuk pada tatanan masyarakat.
22. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN 3-M Plus oleh Masyarakat.
23. Endemis adalah suatu keadaan dimana ditemukan kasus Demam Berdarah Dengue secara terus menerus minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
24. Jentik Nyamuk adalah stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa.
25. Masyarakat adalah setiap warga beserta seluruh institusi/organisasi/perusahaan swasta dan pemerintah yang ada di Daerah.
26. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit.
27. Penyelidikan Epidemiologi DBD merupakan kegiatan pencarian penderita atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik ditempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter.
28. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok serta membina peran serta Masyarakat.

29. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.
30. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
31. Angka Bebas Jentik selanjutnya disebut ABJ adalah angka dalam bentuk persentase rumah bebas atau tempat umum yang tidak ditemukan jentik pada pemeriksaan jentik.
32. Vektor adalah organisme yang menyebarkan agen infeksi (patogen) dari inang ke inang.
33. Kader adalah masyarakat yang ditunjuk oleh kepala Desa atau Lurah untuk membantu program-program kesehatan.
34. Juru Pemantau Jentik selanjutnya disebut Jumatik adalah kader yang ditunjuk oleh pihak desa atau kelurahan yang bertugas memantau jentik di dalam lingkungan desa/kelurahannya.
35. Surveilans aktif adalah kegiatan pemantauan situasi penyakit secara terus menerus dan secara aktif.
36. Surveilans berbasis masyarakat adalah kegiatan pemantauan situasi penyakit yang dilakukan oleh masyarakat di daerah nya masing-masing. Boleh dilakukan oleh kader dan masyarakat lainnya.
37. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.
38. Fogging Fokus adalah kegiatan pengasapan dengan menggunakan peralatan mesin dengan bahan baku insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa yang dilakukan hanya pada fokus wilayah seputaran kasus dengan radius 100 – 200 m.
39. Pengerahan massa adalah kegiatan dimana melibatkan masyarakat yang dilakuakn secara serentak untuk satu tujuan tertentu.

BAB II
PENCEGAHAN PENYAKIT BERSUMBER VEKTOR NYAMUK

Pasal 2

- (1) Penyakit bersumber vektor nyamuk diantaranya adalah malaria, demam berdarah dengue, demam chikungunya, Filariasis, dan *Japanese Encephalitis* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles*, nyamuk *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, dan *Culex*.
- (2) Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit yang timbulnya mendadak dan menular secara cepat dalam waktu relatif singkat yang sangat berbahaya dan mematikan sehingga harus segera dilakukan penanganannya.

Pasal 3

Pencegahan dan pengendalian nyamuk penyebab penyakit merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dapat dilakukan melalui upaya :

- a. PSN 3M Plus;
- b. PJB;
- c. surveilans; dan
- d. sosialisasi dan penyuluhan serta pengerahan massa.

Pasal 4

- (1) PSN 3M Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk *Anopheles*, *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* melalui kegiatan 3M Plus.
- (2) Pemutusan siklus hidup nyamuk *Anopheles*, *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh orang perorang, pengelola, penanggung jawab atau pimpinan pada semua Tatanan Masyarakat.
- (3) Kegiatan pemutusan siklus hidup nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan membasmi jentik nyamuk di semua tempat penampungan/genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.
- (4) Kegiatan PSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 5

- (1) PJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib dilakukan oleh Petugas Kesehatan dan masyarakat atau kader setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Selain Petugas Kesehatan, pemeriksaan dan pemantauan jentik juga wajib dilaksanakan secara rutin oleh Jumantik.
- (3) Dalam hal pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan Nyamuk *Aedes aegypti*, nyamuk *Anopheles* dan *Aedes albopictus* pada Tatanan Masyarakat dan mencatat di kartu jentik;
 - b. memberikan penyuluhan dan memotivasi Masyarakat;
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan pemantauan jentik nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
 - a. Surveilans Aktif Rumah Sakit;
 - b. Surveilans Berbasis Masyarakat.
- (2) Surveilans Aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewajiban Rumah Sakit, klinik, dokter praktik swasta melaporkan setiap kasus-baru ke Dinas Kesehatan dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Surveilans Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewajiban Masyarakat melaporkan setiap penderita baru Penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk ke Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan pada seluruh Tatanan Masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yang didukung oleh Instansi terkait.
- (3) Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan informasi baru Penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk kepada instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENANGGULANGAN PENYAKIT VEKTOR NYAMUK

Pasal 9

Penanggulangan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat, yang dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Penyelidikan Epidemiologi;
- b. Penanggulangan Fokus;
- c. *Fogging* Massal, *indoor residual spraying*;
- d. Menggunakan kelambu berinsektisida.
- e. Pengendalian secara biologi.
- f. Tata laksana penanganan kasus.

Pasal 10

- (1) Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan pelacakan kasus penderita penyakit bersumber nyamuk yang dilaksanakan oleh Puskesmas setelah menemukan kasus, mendapat laporan dari Masyarakat dan Rumah Sakit.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tindakan penanggulangan selanjutnya dalam bentuk pemberantasan nyamuk dewasa.

Pasal 11

- (1) Penanggulangan Fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk dengan cara pengasapan atau *fogging*.

- (2) Pengasapan atau *fogging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu dalam radius 100 (seratus) meter dan pelaksanaan *indoor residual spraying* dilaksanakan penyemprotan insektisida ke dinding rumah.

Pasal 12

- (1) Pengasapan atau *fogging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilaksanakan oleh Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan pada setiap Penyelidikan Epidemiologi positif paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam).
- (2) pengasapan atau *fogging* dan *indoor residual spraying* dapat dilakukan oleh Masyarakat dan sektor swasta dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas.
- (3) Masyarakat wajib membantu kelancaran pelaksanaan pengasapan dirumah dan lingkungan masing-masing.

Pasal 13

- (1) *Fogging massal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kegiatan pengasapan fokus secara serentak dan menyeluruh pada saat Kejadian Luar Biasa (KLB).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Puskesmas dibawah koordinasi Dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu.
- (3) Selain Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengasapan atau *fogging massal* dan *indoor residual spraying* dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas.
- (4) Masyarakat wajib membantu kelancaran pelaksanaan *Fogging massal* di rumah dan lingkungan masing-masing serta membantu dalam pelaksanaan *indoor residual spraying*.

Pasal 14

- (1) Tatalaksana penanggulangan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita penyakit bersumber nyamuk baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 15

Setiap Puskesmas dan Rumah Sakit diwajibkan memberi pelayanan kepada penderita penyakit bersumber nyamuk sesuai prosedur.

Pasal 16

- (1) Setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk berperan serta membantu dalam upaya pengendalian dan Penanggulangan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kegiatan Gerakan 3M Plus dan PSN.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai pentingnya pengendalian penyakit bersumber nyamuk dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dan bersinergi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian penyakit bersumber nyamuk dilakukan secara bertingkat sebagai berikut :

- a. Bupati;
- b. lingkup kecamatan oleh Camat;
- c. lingkup kelurahan/desa oleh Lurah/Kepala Desa;
- d. Organisasi Kemasyarakatan dan pemuda di tingkat desa.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengendalian penyakit bersumber dari nyamuk yang penyebarannya tidak mengenal batas Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. tukar menukar informasi (*cross notification*).

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepolisian, TNI, LSM serta forum kesehatan wajib membantu dalam pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber vektor nyamuk ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing baik dalam bentuk administratif dan teknis.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penggerakan masyarakat, penganggarannya dapat diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan pada tempat tinggalnya ditemukan ada jentik nyamuk *Anopheles*, *Aedes aegypti* atau jentik nyamuk *Aedes albopictus* dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. teguran tertulis diikuti pemberitahuan kepada Masyarakat melalui penempelan stiker di pintu rumah;
 - c. denda paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola, penanggung jawab atau pimpinan yang karena kedudukan, tugas, atau wewenangnya bertanggung jawab terhadap urusan kerumahtanggaan dan/atau kebersihan lingkungan kerjanya, melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ditemukan jentik

nyamuk Anopheles, Aedes aegypti atau jentik nyamuk Aedes albopictus dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. teguran tertulis;
 - b. teguran tertulis diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker pada lobby atau pintu masuk kantor;
 - c. denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 23

- (1) Setiap petugas kesehatan berstatus Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi disiplin kepegawaian.
- (2) Petugas kesehatan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (4) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi Petugas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber nyamuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 di bayarkan langsung ke rekening kas daerah setelah di tetapkan oleh Hakim sidang Pengadilan Negeri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA BARAT,

DTO

H. SUDIRGANTO

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

DTO

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.13/TAHUN 2015)**

